

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Koperasi Pondok Pesantren Al-Hikam Malang

Koperasi pondok pesantren Al-Hikam Malang berkedudukan di Jalan Cengger Ayam nomor 25 Malang Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, merupakan koperasi yang telah berbadan hukum sejak tanggal 10 Oktober 1996 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 337/BH/KWK 13 /5.1 /X /96.

Koperasi ini merupakan jenis koperasi konsumsi atau disebut juga koperasi ritel, yang diperuntukkan bagi internal para santri Pondok Pesantren Al-Hikam Malang khususnya, dan bagi masyarakat sekitar lokasi koperasi pesantren pada umumnya. Anggota dari koperasi ini ialah alumni haji KBIH Al-Hikam serta pengurus koperasi Pesantren Al-Hikam itu sendiri yang menyertakan modalnya untuk dikelola koperasi pesantren Al-Hikam Malang dalam bentuk 3 unit usaha yang akan dipaparkan berikut.

Upaya pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi

Pondok Pesantren Al-Hikam adalah :

- a) Apotek Al-Hikam
- b) Fotokopi Al-Hikam
- c) Swalayan Smesco Mart

SMEsCO (*small medium enterprise corporation*) Mart adalah UKM (usaha kecil menengah) Smesco mart Al-Hikam merupakan salah satu unit usaha pesantren yang berada dalam naungan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Hikam. Sebelum menjadi Smesco Mart, Pesantren Al-Hikam sudah mempunyai mini market yang pengelolaannya dilaksanakan oleh santri-santri sendiri.

Mini market yang ada telah berdiri kurang lebih sejak tahun 1997 merupakan embrio dan rintisan yang bermula dari keinginan serta kreativitas para santri mahasiswa terutama mereka yang punya jiwa entrepreneurship tinggi. Dimulai dari menjual kebutuhan harian para santri sendiri seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta dan sikat gigi. Yang kesemuanya itu dilakukan di dalam area pesantren bahkan di dalam kamar mereka, selanjutnya berpindah ke ruang khusus yang telah disediakan didalam pesantren. Kemudian setelah peresmian gedung induk Al-Hikam pada tahun 1999 maka tahun 2000 resmilah mini market Al-Hikam menempati gedung induk lantai dasar yang sekarang telah berubah menjadi Smesco mart Al-Hikam.

Tujuan dari pendirian Smesco mart Al-Hikam yang pembukaannya diresmikan secara langsung oleh Pengasuh Pesantren Al-Hikam, Dr. KH. A. Hasyim Muzadi pada tanggal 1 Juli 2007 adalah memenuhi kebutuhan para santri Al-Hikam dalam keperluan belanja sehari-hari, sehingga para santri dapat terpenuhi kebutuhan kesehariannya secara murah, mudah dan lengkap. Smesco mart didirikan oleh pesantren di bawah manajemen

Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) juga bertujuan untuk membantu pesantren dalam pendanaan dan kegiatan operasionalnya. Sehingga diharapkan dengan adanya Smesco mart para santri dapat berbelanja dengan mudah, murah dan dekat serta lengkap. Sekaligus para santri memberikan keuntungan kepada pesantren karena secara tidak langsung mereka berarti juga telah membantu pesantren Al-Hikam sendiri.

Tetapi pada perjalanannya Smesco mart Al-Hikam yang dikelola secara professional telah menarik simpati masyarakat sekitar. Dengan pelayanan prima dan motto 4S (Senyum, Salam, Sapa dan Siap membantu), Smesco mart Al-Hikam saat ini telah menjadi sebuah toko swalayan yang tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari para santri, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Dengan kepercayaan itulah Smesco mart Al-Hikam dengan mantap berkembang pesat dan akhirnya semakin dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada Pesantren Al-Hikam.

Adapun ketentuan pasal 87 ayat (1) sampai (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar, koperasi Al Hikam sudah menjalankan sesuai jenis koperasi yakni koperasi konsumsi atau yang biasa disebut dengan koperasi ritel. Kedua, koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya, hal ini sudah dilakukan koperasi pesantren Al-Hikam dalam

bentuk pengadaan barang yang bekerjasama dengan para supplier barang pemasok barang-barang yang dibutuhkan oleh koperasi untuk dijual di swalayan Smesco Mart, apotek, maupun fotokopi Al-Hikam. Ketiga, koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah yang diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah, dan hal ini pun telah dilakukan oleh Koperasi Al Hikam, yang dibuktikan dengan paparan Bapak H. Ach. M. Sobri selaku Ketua Koperasi Pesantren Al-Hikam,

“ kalau soal syariah atau belumnya koperasi ini menjalankan kegiatan-kegiatannya, ya sudah sesuai syariah, kita berdasarkan ‘an tarodhin, tidak gharar, tidak ada yang disembunyikan, dan barangnya berwujud, artinya barang itu jelas dapat dijualbelikan”¹.

1. Struktur Organisasi Koperasi Pesantren Al-Hikam Malang

Ketua : H. Ach. M. Sobri, SH
 Wakil Ketua : Drs. H. M. Tri Widayanto, M.Si
 Sekretaris I : H. Abdul Hakim Hidayat, SE
 Sekretaris II : Hj. Puri Nurani
 Bendahara I : Alfi Rahmawati
 Bendahara II : Hj. A'yun Suryono
 Bidang Usaha : H. Surachmad

H.Khoirul Anam Bin Sya'roni

Edy Hidayatullah

Adapun beberapa deskripsi tugas dari struktur organisasi yang terlibat dalam Koperasi Pesantren Al-Hikam Malang yakni sebagai berikut:

¹ Ach. M. Sobri, *wawancara* (Malang, 4 Maret 2015)

a. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, hal ini diatur sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012.² Rapat anggota koperasi terdiri dari :

1) Rapat Anggota Tahunan

Adalah rapat anggota yang diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup tahun buku untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan, menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) serta memilih dan memberhentikan pengurus atau pengawas. Dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

2) Rapat Anggota Rencana Kerja

Adalah rapat anggota yang diadakan untuk membahas dan mengesahkan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya.

3) Rapat Anggota Khusus

Adalah rapat anggota yang diadakan khusus untuk membahas dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar/atau pembubaran koperasi.

4) Rapat Anggota Luar Biasa

² Koperasi, <http://dewisepitanawati.blogspot.com/2012/01/rapat-anggota-koperasi.html>, diakses tanggal 9 Maret 2015

Adalah rapat anggota yang diadakan apabila sangat diperlukan dan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus. Hal ini tercantum pada pasal 42 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012.

b. Penasihat

Penasihat diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Penasihat berhak menyampaikan nasihat kepada pengurus baik diminta maupun tidak dan penasihat juga dapat menyampaikan pendapat kepada Rapat Anggota atas izin pengurus akan tetapi tidak memiliki hak suara.

c. Pengawas

Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Ketentuan ini berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Pengawas dipilih oleh anggota koperasi yang tidak menjadi pengurus koperasi dalam rapat anggota secara langsung atau melalui formatur.

Susunan Pengawas Koperasi Pondok Pesantren Al-Hikam:

Koordinator : H. Agus Suryono

Anggota : H. Moch. Ardiyanto

Anggota : H. Muhaimin

Penasehat Koperasi Pondok Pesantren Al-Hikam:

1. K.H. Drs. Ahmad Hasyim Muzadi
2. Prof. Dr. Drs. H.M. Bambang Banu S., M.M.

d. Pengurus

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik di bidang organisasi maupun usaha. Adapun pengurus berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Koperasi Al-Hikam dalam melaksanakan AD/ART belum sepenuhnya maksimal, karena masih ada beberapa hal yang ada dalam AD/ART tidak dilaksanakan oleh koperasi. Dalam praktiknya, koperasi Al-Hikam tidak pernah melakukan RAT sejak tahun 2008, alasannya ialah pengurus merasa kesulitan untuk mengumpulkan para anggota yang mayoritas sudah berusia diatas 30 tahun.

AD/ART yang disusun pada saat pendirian koperasi tahun 1996 ini juga sudah tidak sepenuhnya menjadi acuan koperasi dalam melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan koperasi. Dalam AD/ART terdapat pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan keadaan koperasi saat ini misalnya pada BAB IV tentang Usaha koperasi, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kegiatan unit simpan pinjam dikelola terpisah dari unit usaha lainnya, padahal kenyataannya sampai saat ini koperasi tidak membuka usaha simpan pinjam. Pengurus dan Pengawas tidak pernah melakukan pembaharuan terhadap AD/ART koperasi walaupun

faktanya koperasi ini melaksanakan beberapa kegiatan diluar AD/ART yang telah disusun sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi koperasi Al-Hikam ini belum sesuai dengan UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 karena belum melaksanakan beberapa hal pokok yang harus dilaksanakan setiap koperasi.

e. Anggota

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) sampai (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, dijelaskan bahwa anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Kenaggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dan bersifat terbuka bagi semua yang bisa mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan.

Pada tahun 2008 tercatat anggota tetap sejumlah 73 orang. Pada tahun 2014 pun jumlah anggota masih tetap sama. Anggota tersebut merupakan alumni KBIH Al-Hikam yang rata-rata usianya sudah lebih dari 30 tahun, oleh karena itu anggota koperasi Al-Hikam sudah tidak aktif sejak 2008 karena faktor usia tersebut membuat pengurus kesulitan mengadakan RAT setiap tahunnya.

Mereka yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ialah anggota alumni Haji KBIH Al-Hikam serta masyarakat sekitar lokasi pesantren Al-Hikam yang ingin menanamkan dananya untuk dikelola oleh koperasi pesantren Al-Hikam.

Koperasi Al-Hikam saat ini memang kurang aktif dan tidak berjalan lancar dalam hal agenda-agenda koperasi yang telah diatur dalam UU Koperasi, artinya dari pihak koperasinya sendiri tidak menjalankan agenda-agenda seperti koperasi pada umumnya seperti RAT, pembagian SHU langsung kepada anggota, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utamanya ialah anggota koperasi yang mayoritas terdiri dari alumni haji KBIH Al-Hikam yang sudah berusia lebih dari 30 tahun jadi sudah sulit apabila diajak untuk melaksanakan RAT setiap tahunnya. Kontribusi mereka terhadap koperasi juga sudah sangat jarang. Hal ini dipaparkan oleh Bu Purwati selaku karyawan koperasi Al-Hikam,

“ jadi sebenarnya koperasi ini memang sudah tidak melaksanakan RAT sejak 2008 itu mbak, ya faktornya karena kan ini anggotanya para alumni Haji KBIH, nah orang-orang haji itu kan biasanya usianya sudah 30 tahun keatas, itu tahun 2008 saja sudah usia segitu, apalagi sekarang mbak. Kami sendiri sulit untuk menghubungi mereka. Ya sekarang masih ada satu-dua orang yang menabung disini tapi ya jarang sih mbak”³

Namun disamping itu semua, 3 unit usaha yang berada dibawah naungan koperasi berkembang sangat pesat. Setiap harinya banyak konsumen yang datang ke Smesco Mart, apotek Al-Hikam, maupun fotokopi dan toko ATK Al-Hikam. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan 3 unit usaha naungan koperasi pesantren Al-Hikam ini memang dibutuhkan masyarakat sekitar pesantren maupun yang jauh dari pesantren.

³ Purwati, wawancara (Malang, 11 Maret 2015)

B. Penerapan kerjasama antara pemodal dan pengelola usaha/koperasi

Al-Hikam

Modal awal berdirinya koperasi Pondok Pesantren Al-Hikam ini adalah dari Alumni Haji KBIH Al-Hikam serta dari pengurus koperasi Al-Hikam. Terdapat pula modal penyertaan dari pihak KBIH (bukan individu alumni Haji KBIH Al-Hikam), Dinas Koperasi Jawa Timur, serta dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikam Malang.

Sumber permodalan koperasi adalah :

- a) Modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela)
- b) Modal pinjaman diperoleh dari pinjaman pihak KBIH Al-Hikam Rp 51.187.800,-
- c) Modal pinjaman diperoleh dari pinjaman pihak lain Rp 66.137.714,-
- d) Modal penyertaan pondok Rp 65.121.800,-
- e) Modal pinjaman lunak yang diperoleh dari program Kementerian Koperasi dan UKM untuk pembentukan retail modern Smesco Mart sebesar Rp 300.000.000,-

1. Penyertaan modal alumni haji KBIH Al-Hikam dan pengurus koperasi Al-Hikam

Penyertaan modal alumni haji KBIH Al-Hikam dan pengurus koperasi Al-Hikam yang mereka tanamkan di koperasi ini ialah sama dari simpanan wajib dan simpanan pokok yang besarnya sama dari setiap anggota, yakni simpanan pokok sebesar Rp 200.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp

10.000,- setiap bulan. Ketentuan besaran simpanan pokok dan simpanan wajib diterapkan sama kepada semua anggota koperasi Al-Hikam Malang.

Disini alumni haji KBIH Al-Hikam tidak ikut dalam pengelolaan usaha koperasi, mereka hanya memberikan modal dengan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok, kegiatan pengelolaan usaha koperasi dilakukan oleh pengurus koperasi yang juga termasuk anggota koperasi. Pengurus koperasi dalam hal ini mendapatkan upah atas jasanya mengelola koperasi pesantren, Ibu Purwati menuturkan :

“iya setiap bulan pengurus disini mendapatkan gaji mbak, yaa tapi disini istilahnya uang transport gitu”⁴

2. Penyertaan Modal dari Dinas Koperasi Jawa Timur

Modal yang diberikan oleh Dinas Koperasi kepada koperasi pesantren Al-Hikam merupakan program dari Dinas Koperasi pada tahun 2007 yang bernama Dana Bergulir.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri, dana bergulir adalah dana yang berasal dari Pemerintah untuk disalurkan dan digulirkan kepada KUKM di Kawasan Industri dalam bentuk pinjaman melalui Lembaga Keuangan Pelaksana. Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil

⁴ Purwati, Wawancara, (Malang, 25 Maret 2015)

dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) merupakan unit Organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Menurut Ibu Purwati (pengurus koperasi Al-Hikam), dana bantuan dari Dinas Koperasi tersebut diserahkan kepada koperasi Al-Hikam pada tahun 2007 dengan akad pinjaman (koperasi wajib mengembalikan), koperasi Al-Hikam mendapat bantuan dana dari Dinas Koperasi sejumlah Rp 300.000.000,- . Dana tersebut sudah lunas pada tahun 2010, dengan kata lain sekarang unit usaha Smesco Mart tersebut sudah sepenuhnya milik koperasi pesantren Al-Hikam. Bu Purwati menuturkan bahwa bantuan dana dari Kementerian Koperasi itu tidak berbunga (jumlah dana yang dikembalikan sama dengan jumlah awal dana yang dipinjam). Kementerian Koperasi meminjamkan dengan sukarela tanpa ada tambahan uang yang harus dikembalikan, Bu Pur juga menuturkan bahwa tidak ada jangka waktu pengembalian dana tersebut, koperasi Al-Hikam mendapat dana tersebut tahun 2007 dan baru bisa mengembalikan pada tahun 2010. Namun disini Bu Pur mengatakan bahwa sebenarnya dana pinjaman

tersebut belum lunas 100%, karena waktu itu Kementerian Koperasi yang menghentikan pengembalian dari koperasi Al-Hikam.

C. Penerapan kerjasama antara supplier dengan pengelola usaha/koperasi Al-Hikam

Dalam perjanjian pengadaan barang di 3 unit usaha koperasi (Smesco Mart, Apotek, dan Fotokopi Al-Hikam, pihak koperasi bekerja sama dengan beberapa *supplier* untuk memasok barang. Barang yang dipasok *supplier* berdasarkan pesanan dari koperasi. Sesuai penuturan bu Purwati:

“disini kalau mau memasok barang ya sesuai pesanan kita mbak, kita menghubungi supplier baru mereka memasok barang ke kita”⁵

Dalam transaksi jual-beli antara koperasi dengan *supplier* (pemasok barang), koperasi Al-Hikam biasa memakai 3 jenis sistem pembayaran, yakni:

1) Tunai

Sistem tunai ini dilaksanakan oleh pihak koperasi untuk membeli barang-barang yang tidak ada di *supplier*, misalnya gula, telur, beras merk *mentari* serta bahan-bahan kue. Sesuai dengan penuturan bu Purwati:

“kalau yang cash itu contohnya ya barang-barang yang gak ada di supplier mbak, kayak telur, gula, beras merk mentari, sama bahan-bahan kue”

2) Kredit

⁵ Purwati, wawancara (Malang, 25 Maret 2015)

Mengenai praktik jual beli dengan sistem pembayaran kredit ini mekanismenya adalah koperasi memesan barang kepada *supplier* kemudian *supplier* mengirim barang ke koperasi, jangka waktu pembayaran dengan sistem kredit ini biasanya adalah 2 minggu setelah barang datang ke koperasi. Resiko cacat barang atau kadaluarsa ditanggung oleh pihak pemasok barang (*supplier*). Menurut *supplier*, mereka memasok barang ke Smesco Mart berdasarkan pesanan dari pihak koperasi, mereka memasok barang ke koperasi setiap satu minggu sekali. Barang-barang yang dikirimkan ke koperasi berdasarkan daftar barang yang dipesan oleh koperasi pada satu minggu sebelum pengiriman barang. Ada beberapa *supplier* yang memasok barang ke koperasi Al-Hikam, diantaranya ialah : PT. Indomarco, PT. Unilever Tbk., Wings, dan lain sebagainya

*“saya cuma sales yang biasa mengantarkan barang-barang pesanan smesco mart ini mbak, jadi mereka nanti menulis barang-barang yang mereka butuhkan lalu seminggu setelahnya kami mengirim barangnya kesini.”*⁶

3) Sistem Konsinyasi

Sistem konsinyasi mekanismenya ialah para pemasok barang berasal dari para produsen *homemade* yang ingin menitipkan barang hasil produksinya untuk dijual di koperasi (smesco Mart dan Fotokopi Al-Hikam), barang yang dititipkan disini sesuai

⁶ Irwan, Wawancara (Malang, 29 April 2015)

keinginan para produsen sendiri. Barang yang dijual di Smesco Mart dengan sistem konsinyasi misalnya keripik singkong, kacang kedelai goreng, keripik kentang, dsb., sedangkan barang yang dijual di fotokopi Al-Hikam dengan sistem konsinyasi misalnya bros-bros dan gantungan kunci homemade.

Dalam sistem ini produsen *homemade* menitipkan barang hasil produksinya ke koperasi untuk dijual disana, kesepakatan mengenai keuntungan yang dibagi bersama telah disepakati, dalam hal ini koperasi mendapat 10-30% dari hasil penjualan barang-barang homemade tersebut. Resiko kerugian ditanggung oleh produsen barang *homemade*.

“saya membuat keripik tempe dirumah mbak, trus saya titipkan untuk dijual disini. Keuntungannya ya 20% untuk koperasi, 80% untuk saya. Saya setor keripik tempe kesini setiap seminggu sekali, nanti kalau ada keripik tempe yang tersisa saya bawa pulang lagi mbak”⁷

D. Penerapan akad yang digunakan dalam transaksi-transaksi tersebut di koperasi pesantren Al-Hikam ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Akad antara pemodal dan pengelola koperasi pesantren Al-Hikam

⁷ Lilik, Wawancara (Malang, 27 April 2015)

a) Modal dari anggota alumni KBIH Al-Hikam

Akad yang digunakan dalam penyertaan modal dari anggota alumni Haji KBIH ialah *syirkah Mufawidhah*. Perkongsian (*syirkah mufawidhah*) adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut. Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. *Syirkah Mufawwadhah* diatur dalam pasal 165-172 KHES.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan perkongsian semacam ini yang didasarkan antara lain pada sabda Nabi SAW :

فَأَوْضُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَاتِ

Artinya :

“Samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barakah.”

Alasan lainnya adalah masyarakat banyak yang melakukan perkongsian ini di setiap generasi tanpa ada yang menolaknya.⁸

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.190

Penyertaan modal alumni haji KBIH Al-Hikam dan pengurus koperasi Al-Hikam disebutkan bisa termasuk *syirkah mufawadhah* karena dana yang mereka tanamkan di koperasi ini ialah sama dari simpanan wajib dan simpanan pokok yang besarnya sama dari setiap anggota, yakni simpanan pokok sebesar Rp 200.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000,- setiap bulan. Ketentuan besaran simpanan pokok dan simpanan wajib diterapkan sama kepada semua anggota koperasi Al-Hikam Malang (pasal 165 KHES).

Namun disini akad permodalan dari pengurus dan alumni haji KBIH Al-Hikam juga bisa termasuk *mudharabah* karena disini alumni haji KBIH Al-Hikam tidak ikut dalam pengelolaan usaha koperasi, mereka hanya memberikan modal dengan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok (bertindak sebagai *shahibul maal*), kegiatan pengelolaan usaha koperasi dilakukan oleh pengurus koperasi yang juga termasuk anggota koperasi (bertindak sebagai *mudharib*). Hal tersebut sesuai dengan pasal 231 KHES. Lengkapnya, Mudharabah diatur dalam Bab VIII KHES yakni pasal 231-254.

Selain itu, pengelolaan usaha koperasi dilakukan oleh pengurus yang juga termasuk anggota dimana mereka juga diberi upah atas pengelolaan koperasi dalam bentuk gaji bulanan seperti karyawan pada umumnya (dalam hal ini istilahnya adalah uang transport).

Jadi menurut peneliti, disini terdapat akad *mudharabah fil syirkah mufawadhah wal ujah*, karena modal usaha terdiri dari simpanan pokok dan wajib para alumni haji KBIH yang tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha (*mudharabah*), jumlah simpanan wajib dan simpanan pokok dipukul sama rata kepada semua anggota koperasi (*syirkah mufawadhah*), pengelolaan usaha koperasi dilakukan oleh pengurus yang juga termasuk anggota dimana mereka juga diberi upah atas pengelolaan koperasi.

b) Modal dari Dinas Koperasi Jawa Timur

Permodalan dari Dinas Koperasi Jawa Timur disini menggunakan akad *Qardhul Hasan* yakni Kementerian Koperasi meminjamkan dengan sukarela tanpa ada tambahan uang yang harus dikembalikan, Bu Purwati selaku pengurus koperasi juga menuturkan bahwa tidak ada jangka waktu pengembalian dana tersebut, koperasi Al-Hikam mendapat dana tersebut tahun 2007 dan baru bisa mengembalikan pada tahun 2010. Namun disini Bu Pur mengatakan bahwa sebenarnya dana pinjaman tersebut belum lunas 100%, karena waktu itu Kementerian Koperasi yang menghentikan pengembalian dari koperasi Al-Hikam, jadi disini terdapat perubahan akad dari *Qardhul Hasan* ke Hibah. Qardh diatur dalam pasal 606-619 KHES.

Dalam transaksi ini terdapat perubahan akad yakni dari yang semula *qardhul hasan* menjadi hibah. Menurut peneliti, hal ini diperbolehkan dan tidak ada masalah karena pada dasarnya hibah

adalah pemberian secara sukarela dari *wahib* (pemberi hibah), tidak ada unsur paksaan dari siapapun, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan mengenai Hibah diatur dalam pasal 685-727 KHES.

2. Akad antara supplier dan pengelola koperasi pesantren Al-Hikam

a) Tunai

Peneliti melihat praktik jual-beli secara tunai yang telah dipaparkan sebelumnya sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli (*bai'*) seperti yang tercantum dalam KHES Bab IV tentang *Bai'*. Dalam transaksi jual-beli secara tunai ini apabila ada kerusakan barang setelah diserahkan kepada pembeli (koperasi), maka hal tersebut merupakan tanggung jawab koperasi, sesuai dengan pasal 87 ayat (2) KHES.

b) Kredit

Menurut peneliti, praktik jual-beli dengan sistem kredit yang telah dipaparkan sebelumnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KHES yang termuat dalam Bab V tentang akibat *Bai'* bagian Kedua tentang *Bai' Salam*. Resiko cacat barang atau kadaluarsa ditanggung oleh pihak pemasok barang (*supplier*).

c) Sistem Konsinyasi

Praktik sistem konsinyasi ini menurut peneliti sesuai dengan konsep syariah *syirkah mudharabah* (pasal 231 KHES) yakni

produsen homemade bertindak sebagai shahibul maal dan koperasi bertindak sebagai mudharib. Dalam sistem ini produsen homemade menitipkan barang hasil produksinya ke koperasi untuk dijual disana, kesepakatan mengenai keuntungan yang dibagi bersama telah disepakati, dalam hal ini koperasi mendapat 10-30% dari hasil penjualan barang-barang homemade tersebut. Resiko kerugian ditanggung oleh produsen barang *homemade*.

